



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir Tanjung Beringin, 06 Mei 1983 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, beralamat di Desa Gunung Agung, RT. 02, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Gunung Agung, 17 April 1973 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, beralamat di Desa Gunung Agung, RT. 02, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 19 Agustus 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 316/02/XII /2006, tanggal 19 Agustus 2020;

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama di rumah bersama dari tahun 2006 sampai tahun 2019;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Gunung Agung tanggal 18 Januari 2008 (12 tahun), sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
 - Termohon tidak peduli dengan keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya sebagai seorang suami;
5. Bahwa, pada bulan juni 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena rumah tangga sering berselisih penyebabnya yaitu, Termohon tidak lagi patuh dengan Pemohon, Termohon tidak lagi menjalankan pekerjaan rumah tangga dengan baik dan pada akhirnya bulan Agustus 2017 karena pemohon tidak betah lagi akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan damai secara kekeluargaan;
7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan untuk itu Pemohon dan Termohon telah menunjuk sendiri mediator dalam hal ini Muhammad Hanafi, S. Ag., dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 31 Agustus 2020, mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon di persidangan telah menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui, t :

- Bahwa mengenai identitas Termohon dan Pemohon benar;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 benar;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 tidak benar terjadi pertengkaran, melainkan saat itu Pemohon pergi dari kediaman bersama selama 5 hari setelah itu Termohon dan Pemohon rukun kembali;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 5 tidak benar, bahwa tidak benar puncak pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi pada Agustus 2019, melainkan terjadi setelah hari raya idul adha 2020, saat itu Pemohon pergi tanpa pamit kemudian 20 hari setelah itu Pemohon mengirimkan surat talak kepada Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon karena Pemohon tidak diikuti peserta kurban, sementara sapi kurban Pemohon yang memeliharanya;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 6 sampai dengan angka 8 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon;
- Bahwa Termohonpun tidak akan menuntut hak-hak Termohon pasca cerai terhadap Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon tersebut di persidangan Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada permohonan dan tuntutan semula, dan mengakui penyebab bahwa pada saat kurban Pemohon tidak diikuti pada Pemohon sendiri yang memelihara sapinya;

Bahwa terhadap tanggapan (replik) Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah memberikan tanggapan (duplik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan di nasegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan di nasegelen oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan kode P.2, serta diparaf;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan atau mengakui;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai adik kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, setelah menikah

Terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur;

- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi sejak tahun 2008, saksi tahu adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon serta melihat akibatnya, yakni Pemohon berpisah rumah dari Termohon;

- Bahwa yang saksi tidak penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan saksi juga tidak pernah menanyakan sebab Pemohon pisah dari Termohon;

- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah sekitar 1 tahun, Pemohon tidak kembali ke kediaman bersama, sementara Termohon tidak pernah menjemput Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena sebagai adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006, setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2008, saksi tahu karena melihat Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan juga tahu penyebab Pemohon berpisah rumah dari Termohon;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon;
- Bahwa selaku keluarga saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan seorang saksi aksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya mengajukan seorang saksi, yakni Megawati binti Sainun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal akan Termohon dan Pemohon, saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 2006 setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Agung dan dari pernikahan tersebut pernah rukun sehingga telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun terjadi saksi tahu dari pengaduan Termohon dan melihat akibatnya, yakni Pemohon sudah berpisah rumah dari Termohon sejak 1 tahun yang lalu tanpa kembali;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon pergi membawa hasil karet serta dengan mobil Termohon dan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa atas setelah pisah rumah tersebut pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak sanggup mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap ingin cerai dari Termohon serta mohon akan putusan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawaban semula serta tidak keberatan atas permohonan cerai dari Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun, kemudian sejak tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon tidak peduli dengan keluarga Pemohon serta Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya sebagai seorang suami, puncaknya terjadi Juni 2017 kemudian akhir Agustus 2017 Pemohon berpisah rumah dari Termohon sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan tidak ada komunikasi lagi, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon menjawab secara lisan pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang pertengkaran terakhir bukan bulan Agustus 2019, melainkan setelah Hari Raya Idul Adha 2020, akibatnya pergi meninggalkan Termohon dan 20 hari setelah itu Pemohon mengirim surat

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Termohon, dan tentang penyebabnya karena Pemohon tidak diikutkan menjadi peserta kurban sementara sapi kurban Pemohon yang memeliharanya, selanjutnya Termohon tidak keberatan dan menuntut apa-apa pasca cerai seandainya Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon intinya diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belum dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (vide pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis Hakim menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan berdasarkan maksud Pasal 142 ayat (5) R. Bg perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P. 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-nazegelen, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 setelah menikah bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa Gunung Agung, Kecamatan Arga Makmur;
- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2008, saksi tahu karena melihat Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Termohon tidak pernah mengajak atau menjemput Pemohon;
- Bahwa saksi kedua tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya mengajukan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah tahun 2006 setelah menikah tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Agung, dan dari pernikahan tersebut pernah rukun sehingga telah dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya saksi menerangkan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun yang berakibat Pemohon berpisah rumah dari Termohon sejak 1 tahun yang lalu dengan sebab Pemohon pergi membawa hasil karet serta dengan mobil Termohon dan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali, atas keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut saksi

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak keluarga tidak pernah mendamaikan, dan menyatakan tidak sanggup mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis sudah berusaha mendamaikan, dengan demikian Majelis menilai antara para pihak sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga para pihak sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
مودّة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Narusni, B.A., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,
dto

Drs. Ramdan
Hakim Anggota,
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,
dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,
dto

Narusni, B.A.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNPB panggilan P dan T | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 140.000,00 |

Hal 15 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 14 hal, Putusan Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)